



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B /2021/PNCms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJAT SUDRAJAT Bin (Alm) KUSMA SUDIANA**.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Desember 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Sindangrasa Rt.008 Rw.007 Desa Purwajaya
Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Kusma Sudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021.

Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Kusma Sudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021.

Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Kusma Sudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021.

Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Kusma Sudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ajat Sudrajat Bin (Alm) Kusma Sudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan.

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **AJAT SUDRAJAT Bin KUSMA SUDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin KUSMA SUDIANA bersama – sama dengan Saksi KUSWATO MUHAMAD AWALUDIN BIN NAMARJA (telah

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Unit Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa menjabat sebagai Aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebagai Bendahara Desa pada tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2012, sedangkan saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dari periode tahun 1999 sampai tahun 2006, kemudian saksi Kuswanto Muhamad Awaludin Bin Namarja menjabat kembali sebagai Kepala Desa dari tahun 2008 namun pada tanggal 30 Agustus 2012 diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Nomor:141.1/Kps.372-Huk/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 terdakwa melakukan pencairan dana atas perintah dari saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA.2012 dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan alasan untuk mengganti biaya operasional pemerintah Desa Purwajaya selama 4 (empat) bulan yang sebelumnya menggunakan dana talang yang berasal dari dana pribadi saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN padahal pada saat itu terdakwa dan saksi Kuswanto Muhamad Awaludin Bin Namarja sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Bendahara dan Kepala Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, Selanjutnya untuk melakukan pencairan tersebut, terdakwa mengambil slip penarikan uang di Bank BRI Unit Sindanghayu dan setelah slip tersebut didapat kemudian dibawa ke kantor desa untuk di tanda tangani oleh terdakwa selaku Bendahara Desa dan ditandatangani oleh saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN selaku mantan Kepala Desa dikarenakan belum ada pengganti Kepala Desa yang baru sehingga tetap

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatokan kepada Kepala Desa yang lama, dikarenakan apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa uang tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian terdakwa seorang diri pergi ke Bank BRI dengan membawa slip penarikan yang sudah ditanda tangai, buku rekening dan KTP asli terdakwa serta KTP asli saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN Bin untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Selanjutnya setelah uang dicairkan, terdakwa membawa uang tersebut ke rumah, lalu setelah beberapa jam kemudian terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama SOLEH dan menjelaskan bahwa dirinya bisa menggandakan uang sehingga terdakwa tertarik untuk menggandakan uang tersebut, Setelah itu terdakwa menemui Sdr. SOLEH di terminal Kalideres dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. SOLEH, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan, Sdr. SOLEH membawa lari uang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN Pemerintah Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin KUSMA SUDIANA bersama – sama dengan Saksi KUSWATO MUHAMAD AWALUDIN BIN NAMARJA (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap)** pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Unit Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa menjabat sebagai Aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebagai Bendahara Desa pada tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2012, sedangkan saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dari periode tahun 1999 sampai tahun 2006, kemudian

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kuswanto Muhamad Awaludin Bin Namarja menjabat kembali sebagai Kepala Desa cdari tahun 2008 namun pada tanggal 30 Agustus 2012 diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Nomor:141.1/Kps.372-Huk/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 terdakwa melakukan pencairan dana atas perintah dari saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA.2012 dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan alasan untuk mengganti biaya oprasional pemerintah Desa Purwajaya selama 4 (empat) bulan yang sebelumnya menggunakan dana talang yang berasal dari dana pribadi saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN padahal pada saat itu terdakwa dan saksi Kuswanto Muhamad Awaludin Bin Namarja sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Bendahara dan Kepala Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, Selanjutnya untuk melakukan pencairan tersebut, terdakwa mengambil slip penarikan uang di Bank BRI Unit Sindanghayu dan setelah slip tersebut didapat kemudian dibawa ke kantor desa untuk di tanda tangani oleh terdakwa selaku Bendahara Desa dan ditandatangani oleh saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN selaku mantan Kepala Desa dikarenakan belum ada pengganti Kepala Desa yang baru sehingga tetap berpatokan kepada Kepala Desa yang lama, dikarenakan apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa uang tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian terdakwa seorang diri pergi ke Bank BRI dengan membawa slip penarikan yang sudah ditanda tangai, buku rekening dan KTP asli terdakwa serta KTP asli saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN Bin untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Selanjutnya setelah uang dicairkan, terdakwa membawa uang tersebut ke rumah, lalu setelah beberapa jam kemudian terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama SOLEH dan menjelaskan bahwa dirinya bisa menggandakan uang sehingga terdakwa tertarik untuk menggandakan uang tersebut, Setelah itu terdakwa menemui Sdr. SOLEH di terminal Kalideres dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. SOLEH, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan, Sdr. SOLEH membawa lari uang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN Pemerintah Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **ABDUL KHOLID NASRULLAH Bin H. HASAN M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan Bendahara Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.

- Bahwa saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Purwajaya kec. Purwadadi Kab. Ciamis dari tanggal 17 September 2012 sampai dengan bulan September 2013.

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.

- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan tersebut adalah Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN dan Terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan adalah pemerintah Desa Purwajaya.

- Bahwa terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN telah mencairkan atau mengambil uang yang ada di rekening Desa.

- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil uang di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis tidak memakai nama palsu melainkan namanya sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa Purwajaya sedangkan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya akan tetapi sudah berhenti sebagai Kepala Desa Purwajaya.

- Bahwa Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periode pertama, untuk periode ke 2 (dua) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

- Bahwa jumlah uang yang telah dicairkan oleh terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA dari rekening Desa Purwajaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa tanda tangan yang ada dislip penarikan uang tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA.
- Bahwa uang yang telah di ambil Terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA belum pernah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **MUSTOLIH Bin MUKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Desa. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis adalah sebagai sekretaris BPD Desa Purwajaya, adapun tugas saksi adalah menampung aspirasi atau keinginan dari Masyarakat Desa Purwajaya.
- Bahwa terjadi penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan tersebut adalah Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN dan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau penipuan uang Alokasi Dana desa (ADD) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tahap II TA. 2012 adalah pemerintah Desa Purwajaya.
- Bahwa terdakwa mencairkan uang Alokasi Dana desa (ADD) tahap II Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis di Bank BRI Unit Sindanghayu tanpa sepengetahuan Kepala Desa Purwajaya.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa Purwajaya sedangkan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya akan tetapi sudah berhenti sebagai Kepala Desa Purwajaya.
- Bahwa jumlah uang yang telah dicairkan oleh terdakwaTerdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA dari rekening Desa Purwajaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman7dari18halaman Putusan Nomor71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan yang ada dislip penarikan uang tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA.
- Bahwa uang yang telah di ambil Terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA belum pernah dikembalikan.
- Bahwa dalam kejadian tersebut pemerintah Desa Purwajaya mengalami kerugian Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **H. SURYANTO, S.H.MM Bin SUDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bekerja sebagai Camat Purwadadi Kab. Ciamis, yaitu sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa Saksi KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya akan tetapi sudah berhenti sebagai Kepala Desa Purwajaya.
- Bahwa pada tahun 2012 Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis telah mendapatkan dana bantuan (ADD) Alokasi Dana Desa.
- Bahwa Desa Purwajaya mendapatkan dana (ADD) Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan PJS (pejabat sementara) Kepala Desa Purwajaya bahwa uang tersebut sudah dicairkan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **KUSWANTO MUHAMMAD AWALUDIN Bin NAMARJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya Kab. Purwadadi Kab. Ciamis yaitu pada tahun 1999 sampai dengan 2006 dan saksi menjabat kembali sebagai Kepala Desa pada tahun 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012.
- Bahwa Terdakwa merupakan bawahan saksi selaku Bendahara Desa Purwajaya ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Purwajaya pada tahun 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012.
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Desa Purwajaya telah mendapatkkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola keuangan / anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Purwajaya pada tahun 2012 adalah Terdakwa selaku Bendahara Desa Purwajaya.
- Bahwa mekanismenya yaitu bendahara Desa pergi ke kantor Bank BRI dengan membawa slip penarikan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa dengan dilampiri Buku Rekening pemerintah Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara dan apabila semua persyaratan tersebut pihak Bank mencairkan uang tersebut sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam slip penarikan.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa telah mencairkan uang dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yang bersumber dari ADD.
- Bahwa uang yang saksi cairkan dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan uang tersebut yaitu di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan uang tersebut sendirian.
- Bahwa yang menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012 tersebut adalah saksi selaku kepala Desa dan Terdakwa selaku Bendahara Desa.
- Bahwa saksi menandatangani slip penarikan uang tersebut pada tanggal 14 September 2012 setelah saksi diberhentikan sebagai kepala Desa Purwajaya.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri.
- Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut untuk mengganti biaya oprasional pemerintah Desa yang sebelumnya menggunakan dana talang yang berasal dari saksi pribadi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut di peruntukan untuk mengganti biaya operasional pemerintahan Desa Purwajaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa selama 4 (empat) Bulan.
- Bahwa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa KTP atas nama saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mencairkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang sudah tidak berlaku dikarenakan pada saat itu saksi sudah menggunakan KTP elektronik

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **ASEP YUDI SETIAWAN Bin YOYO SUTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai PJS TELLER di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sejak tahun 2012 sampai dengan bulan November 2012.
- Bahwa yang telah mencairkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO mencairkan atau mengambil uang Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mencairkan atau mengambil uang tersebut bersama Sdr. KUSWANTO.
- Bahwa mekanisme pencairan uang tersebut adalah pertama Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO mengisi slip penarikan uang setelah itu Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO menanda tangani slip penarikan uang tersebut dan sesudahnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO saksi mengecek atau menyamakan tanda tangan yang ada dibuku tabungan dan menyamakan KTP asli dan menyamakan tanda tangan yang ada di slip penarikan uang setelah itu Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO saksi panggil untuk menanda tangani di belakang slip penarikan uang tersebut sesudahnya di tanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO saksi memberikan slip penarikan uang tersebut berikut persyaratan lain kepada Kepala Unit Bank BRI Sindanghayu yang mana untuk penarikan uang diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus sepengetahuan dan persetujuan Kepala Unit setelah ada persetujuan dari Kepala Unit kemudian dilakukan transaksi penyerahan uang.
- Bahwa sewaktu pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO sebelumnya dilakukan pengisian blanko slip penarikan uang tersebut.
- Bahwa pihak dari Bank BRI mempunyai alat untuk mengecek atau menyamakan tanda tangan.
- Bahwa uang tersebut oleh saksi serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan uang tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. KUSWANTO menandatangani slip penarikan uang tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012 di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan menjabat sebagai bendahara Desa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 ketika terdakwa selaku bendahara Desa Purwajaya mencairkan uang dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012.
- Bahwa pada awalnya terdakwa di perintah oleh Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN untuk mencairkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan uang ke Bank BRI Unit Sindanghayu dan setelahnya slip tersebut didapat kemudian dibawa ke kantor desa untuk ditanda tangani oleh terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN selaku Kepala Desa kemudian setelah ditanda tangani terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, adapun terdakwa meminta tanda tangan Kepala Desa dikarenakan apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa uang tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa pada saat melakukan pencairan uang tersebut hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dapat mencairkan uang tersebut di karenakan belum ada pengganti Kepala Desa yang lama sehingga terdakwa masih berpatokan kepada Kepala Desa yang lama yaitu Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN.
- Bahwa sesudah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa dibawa kerumah dan setelah beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku bernama Sdr. SOLEH dan menjelaskan bahwa dirinya bisa melipat gandakan uang sehingga dengan adanya perkataan tersebut terdakwa merasa tertarik hingga pada akhirnya terdakwa bertemu di terminal Kalideres dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari ADD tersebut kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr, SOLEH untuk di lipat gandakan akan tetapi setelahnya uang tersebut di berikan, Sdr. SOLEH membawa lari uang tersebut sehingga semenjak kejadian itu terdakwa tidak berani pulang karena takut dimintai pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan terdakwa baru kembali pulang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis.

- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut di peruntukan untuk biaya operasional pemerintahan Desa Purwajaya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan menjabat sebagai bendahara Desa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 ketika terdakwa selaku bendahara Desa Purwajaya mencairkan uang dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012.
- Bahwa pada awalnya terdakwa di perintah oleh Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN untuk mencairkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan uang ke Bank BRI Unit Sindanghayu dan setelahnya slip tersebut didapat kemudian dibawa ke kantor desa untuk ditanda tangani oleh terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN selaku Kepala Desa kemudian setelah ditanda tangani terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mencairkan uang sejumlah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, adapun terdakwa meminta tanda tangan Kepala Desa dikarenakan apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa uang tersebut tidak dapat dicairkan.

- Bahwa pada saat melakukan pencairan uang tersebut hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dapat mencairkan uang tersebut di karenakan belum ada pengganti Kepala Desa yang lama sehingga terdakwa masih berpatokan kepada Kepala Desa yang lama yaitu Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN.
- Bahwa sesudah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa dibawa kerumah dan setelah beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. SOLEH dan menjelaskan bahwa dirinya bisa melipat gandakan uang sehingga dengan adanya perkataan tersebut terdakwa merasa tertarik hingga pada akhirnya terdakwa bertemu di terminal Kalideres dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari ADD tersebut kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr, SOLEH untuk di lipat gandakan akan tetapi setelahnya uang tersebut di berikan, Sdr. SOLEH membawa lari uang tersebut sehingga semenjak kejadian itu terdakwa tidak berani pulang karena takut dimintai pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan terdakwa baru kembali pulang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis.
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut di peruntukan untuk biaya operasional pemerintahan Desa Purwajaya.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi Tarsan dan saksi Solihin memberikan uang kepada Terdakwa karena percaya dengan kata-kata dari terdakwa yang dapat membantu mengandakan uang, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin (Alm) KUSMA SUDIANA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan menjabat sebagai bendahara Desa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 ketika terdakwa selaku bendahara Desa Purwajaya mencairkan uang dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa cairkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012.
- Bahwa pada awalnya terdakwa di perintah oleh Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN untuk mencairkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan uang ke Bank BRI Unit Sindanghayu dan setelahnya slip tersebut didapat kemudian dibawa ke kantor desa untuk ditanda tangani oleh terdakwa dan Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN selaku Kepala Desa kemudian setelah ditanda tangani terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, adapun terdakwa meminta tanda tangan Kepala Desa dikarenakan apabila tidak ada tanda tangan Kepala Desa uang tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa pada saat melakukan pencairan uang tersebut hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dapat mencairkan uang tersebut di karenakan belum ada pengganti Kepala Desa yang lama sehingga terdakwa masih berpatokan kepada Kepala Desa yang lama yaitu Saksi KUSWANTO MUHAMAD AWALUDIN.
- Bahwa sesudah uang tersebut dicairkan oleh terdakwa dibawa kerumah dan setelah beberapa jam kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. SOLEH dan menjelaskan bahwa dirinya bisa melipat gandakan uang sehingga dengan adanya perkataan tersebut terdakwa merasa tertarik hingga pada akhirnya terdakwa bertemu di terminal Kalideres dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari ADD tersebut kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr, SOLEH untuk di lipat gandakan akan tetapi setelahnya uang tersebut di berikan, Sdr. SOLEH membawa lari uang tersebut sehingga semenjak kejadian itu terdakwa tidak berani pulang karena takut dimintai pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan terdakwa baru kembali pulang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis.
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut di peruntukan untuk biaya operasional pemerintahan Desa Purwajaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah sengaja memiliki barang berupa uang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya adalah milik pemerintahan Desa Purwajaya. Terdakwa memiliki uang tersebut secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemilik uang. Uang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena terdakwa diberi pekerjaan untuk mencairkan, menerima dan menyimpannya selaku bendahara Desa Purwajaya. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas diketahui:

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa bekerja sebagai aparat Desa Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan menjabat sebagai bendahara Desa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 ketika terdakwa selaku bendahara Desa Purwajaya mencairkan uang dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya di Bank BRI Unit Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan dari Rekening Pemerintah Desa Purwajaya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa cairkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II TA. 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa menguasai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa bekerja dan mendapatkan upah dari Pemerintah Desa Purwajaya, maka terdakwa menguasai barang tersebut karena ada hubungan pekerjaan dan mendapatkan upah untuk itu. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Halaman17dari18halaman Putusan Nomor71/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AJAT SUDRAJAT Bin (Alm) KUSMA SUDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Hubungan Pekerjaan”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Andhika Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh M. Herry Priyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Ttd.

(ANDHIKA PERDANA, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(ERMI MINARNI, S.H.)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Cms.